

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA LEMO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**NERDA
NIM: 18.2200.052**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA LEMO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



OLEH

**NERDA
NIM: 18.2200.052**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Hutang Uang dibayar Gabah di Desa
Lemo Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Nerda

NIM : 18.2200.052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP : 197112142002122002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri , S.Ag., M.Hi.
NIP : 197401102006041008


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
Nip: 197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Hutang Uang Dibaya Gabah di Desa
Lemo Kabupaten Polewali Mandar

Nama Mahasiswa : Nerda

NIM : 18.2200.052

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Tanggal Kelulusan : 20 Juli 2023

Disetujui Oleh:

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag : (Pembimbing Utama)

Dr. Fikri , S.Ag., M.Hi : (Pembimbing Pendamping)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I.,M.HI : (Penguji I)

Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H : (Penguji II)

Mengetahui:

Dekan,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Nip. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah swt. kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya. Kita berlindung kepada Allah swt. dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt. dan bahwa Muhammad saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

Berkat karunia Allah swt. dan semangat serta keuletan di dalam menyelesaikan penulisan. Penulis memiliki kekurangan disertai segala macam keterbatasan, namun di luar dari pada itu, penulis pun dapat menyusun skripsi ini. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti berterima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua, dan suami yang senantiasa memberikan motivasi dan tiada henti untuk memajukan doanya. Berkat beliau, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan serta arahan dari bapak Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing utama Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, atas pengabdianya telah memberi dorongan kepada mahasiswa binaannya agar memiliki motivasi belajar.
4. Abdul Hafid, M.Si., selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I.,M.HI dan Rustam Magun Pikhulan, S.HI.,M.H.,selaku penguji I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan secara maksimal kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini
6. Seluruh dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Desa yang telah menyambut dan menerima penulis untuk meneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Pengurus Desa dan Masyarakat serta para petani yang telah meluangkan waktunya dan berkenaan untuk diwawancara penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak disebutkan di atas yang telah memberikan motivasi dan masukan, Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah sehingga rahmat dan berkah-Nya selalu tercurahkan kepada mereka semua.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 4 April 2023

Penulis,



Nerda
18.2200.052



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nerda
NIM : 18.2200.052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibaya Gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 April 2023

Penulis,



Nerda
18.2200.052

ABSTRAK

Nerda. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibaya Gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar. (pembimbing Bapak Hj. Rusdaya Basri dan Bapak Fikri).

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibaya Gabah. Utang piutang yang banyak terjadi di Desa Lemo, adalah utang piutang uang dengan hasil pertanian yaitu gabah. Karena meskipun mayoritas penduduknya adalah petani, akan tetapi tidak semua penduduknya memiliki tingkat perekonomian yang sama. Masyarakat yang tidak menggarap sawah biasanya mendapatkan gabah dari hasil membeli atau dari hasil pembayaran piutang. Pembayaran piutang berupa gabah ini merupakan hasil dari peminjaman uang yang diberikan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha mendapatkan dan memahami segala hal yang dialami oleh subjek penelitian secara intensif dan terperinci, dengan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukum dan syarat qard. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak sah. Kelebihan yang diperjanjikan oleh pihak yang melakukan transaksi tersebut menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur riba karena adanya pihak yang mendapatkan keuntungan. Kaitannya dengan ini, utang piutang tersebut sudah tidak berdasarkan unsur saling tolong menolong lagi karena kedua pihak akan saling memberikan keuntungan

Kata Kunci : Utang Piutang, pertanian.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Hutang Piutang	9
2. Adat (<i>'urf</i>)	20
3. Ekonomi Islam	26
4. Jaminan (<i>Rahn</i>)	29
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38

F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
1. Praktik Utang Uang Dibayar Dengan Gabah	45
2. Tinjauan Hukum Islam Untuk Utang Piutang Uang Dibayar Gabah	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka pikir	34
3.1	Analisis data: Model interaktif menurut Miles dan Hubermen	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat permohonan ijin Penelitian	
2	Rekomendasi Penelitian	
3	Surat keterangan selesai meneliti	
4	Instrumen Penelitian	
5	Keterangan Wawancara	
6	Dokumentasi	
7	Biografi Penulis	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur’an* (dari *al-Qur’a>n*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ بِاللهِ *di>>nulla>h billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللهِ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2:177 atau QS A<li 'Imra>n/3: 134
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban.¹ Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang piutang.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.² Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia. Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidak sesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa lemo kecamatan matakali kabupaten polewali mandar ini.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi VI (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 11.

²Chairuman P. Dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.136.

Desa Lemo merupakan suatu desa yang berada pada wilayah Kabupaten Polewali mandar bagian barat, hanya berjarak 15 km dari pusat kota Polewali Mandar dan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa lemo ini merupakan petani dan pedagang. Dari setiap KK hanya sebagian masyarakat yang memiliki sawah, namun tidak sedikit pula mereka masih juga sebagai buruh tani atau pedagang di pasar guna mencukupi kebutuhannya. Mereka beranggapan bahwa jika hanya mengandalkan hasil panen tentu belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa lemo ini, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup agar mampu meningkatkan kesejahteraanya.

Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para petani lain untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan pengembaliannya berupa sejumlah gabah ketika panen. Secara etika memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat di Desa Lemo yang sebagian besar penghasilan utamanya adalah cengkeh, kakao, kopi dan gabah. Namun ada sedikit ganjalan bagi penyusun dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Lemo ini.

Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan

meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa. Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa gabah. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara gabah dan uang ditentukan pada saat pembayaran atau panen tiba, apabila si peminjam belum bisa membayar (melunasi) hutangnya pada saat panen maka si pengutang dapat membayarnya pada musim panen berikutnya sesuai perjanjian yang di sepakati.

Adapun mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Lemo yaitu; Si A (debitur) meminjam kepada Si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 500.000.00 dengan akad akan mengembalikan berupa gabah satu karung pada musim panen. Karena meskipun mayoritas penduduknya adalah petani, akan tetapi tidak semua penduduknya memiliki tingkat perekonomian yang sama. Daerah Lemo terkenal dengan hasil pertaniannya, dan sebagian besar masyarakat menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Masyarakat yang tidak menggarap sawah biasanya mendapatkan gabah dari hasil membeli atau dari hasil pembayaran piutang. Pembayaran piutang berupa gabah ini merupakan hasil dari peminjaman uang yang diberikan sebelumnya.

Masyarakat di sana melakukan transaksi ini untuk saling mengisi kekurangan kebutuhan satu sama lain. Masyarakat yang membutuhkan uang hanya meminta pinjaman dengan menjanjikan gabah sebagai alat pembayarannya apabila musim panen telah tiba dan masyarakat yang memberikan pinjaman tersebut pastinya juga merasa terbantu dengan transaksi ini untuk pemenuhan makanan pokoknya karena

kebanyakan yang menjadi sasaran masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang ini adalah masyarakat petani yang tidak menggarap sawah. Transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah 1 karung di atas terkadang menimbulkan salah satu dari pihak dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong.

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.³Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba,⁴ sedangkan riba diharamkan dalam al-Qur'an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para *as-salafus ṣāliḥ* dan para ulama mujahid sesudahnya.⁵

Dengan demikian, berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya karena untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang mempraktikkan hutang secara komersial, yakni mengambil keuntungan dari transaksi tersebut. Hal inilah dalam bahasa agama Islam disebut dengan riba dan hukumnya haram. Namun dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan dalam akadnya yang belum diketahui oleh penyusun, sehingga praktik tersebut perlu untuk diteliti untuk mengetahui kebenarannya dan apakah praktik tersebut mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama atau tidak.

³Kamil Musa, *Ahkam al-mu'āmalah* (Bairut: ar-Risalah, 2000), h. 273.

⁴Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlās, 2013), h. 23.

⁵Nofitasari, A. D. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). <https://doi.org/10.1016/j.cya..diakses> pada tanggal 17-1-2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka calon peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep hutang piutang dalam hukum Islam.
2. Terjadinya wanprestasi pelunasan hutang dengan hasil panen.
3. Proses pembayaran hutang jika terjadi gagal panen.
4. Adanya pihak yang dirugikan atau diuntungkan apabila harga gabah satu karung lebih murah atau lebih mahal dari jumlah uang yang dipinjam.

Setelah melihat uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar?


C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam transaksi hutang piutang uang dengan pengembalian gabah untuk masyarakat Desa Lemo pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel skripsi yang membahas tentang hutang uang yang dikembalikan dengan gabah belum ditemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti. Adapun beberapa tulisan ilmiah yang mengkaji masalah hutang piutang yang dapat dijadikan referensi oleh penyusun, di antaranya:

Pertama; Skripsi atas nama Akhmad Nurokhman yang berjudul “Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa hukum Islam membolehkan hutang uang dengan pengembalian genteng, dengan alasan hitungan nilai harga genteng disesuaikan harga pasaran saat pengembalian, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam uang dengan waktu debitur mengembalikan hutangnya.⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hutang uang dibayar barang dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu Akhmad Nurokhman membahas Hutang Uang Dibayar Genteng sementara penelitian ini membahas hutang uang dibayar gabah.

Kedua; Skripsi atas nama Nurul Fadilah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa

⁶Akhmad Nurokhman, “*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta 2010, diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.

pihak debitur (petani) mengutang pupuk kepada pihak kreditur (pedagang pupuk), dengan syarat pelunasan hutang harus berupa gabah kering dan harga pupuk yang diutangkan sudah ditinggikan dari harga pasaran. Namun apabila telah tiba waktu jatuh temponya dan pengutang mengalami gagal panen, maka orang yang mengutang melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dianggap berharga dengan ketentuan nilai sama dengan harga gabah kering.⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas konversi hutang yang dipinjam dengan pengembalian hutang dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu Nurul Fadilah membahas hutang piutang antara barang dengan barang yang tidak sejenis sementara penelitian ini membahas konversi hutang uang dibayar barang berupa gabah.

Ketiga; Penelitian atas nama Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin dengan judul “Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura”. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa masyarakat yang melakukan praktik hutang uang pada saat musim penanaman tembakau. Kemudian akan dikembalikan hutang tersebut pada saat panen tembakau dengan sistem pengembalian dua kali lipat dari jumlah hutangnya dan berlaku kelipatannya apabila tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo.⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas hutang uang. Sedangkan perbedaannya yaitu Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin

⁷Nurul Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2009, diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.

⁸Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin, “*Hutang Palean: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura*”, diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.

membahas hutang uang yang dibayar uang dalam jangka waktu tertentu sementara penelitian ini membahas hutang uang dibayar gabah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

1. Hutang-piutang

a. Pengertian Hutang-piutang

Hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah dihutangkan.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hutang adalah uang yang di pinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang diterima. Sedangkan dalam fiqh muāmalah hutang sering disebut dengan *Qardh*. *Qardh* secara etimologi merupakan *masdar* dari *qarada asy-syai" yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁰

Menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan Atau dengan ungkapan yang lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain dan kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sayid Sabiq juga mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima hutang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan *muqridh* seperti yang diterimanya ketika ia telah mampu membayarnya.

⁹Rasjid, S, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 79.

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 254.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak atau sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan sama dengan seperti yang telah ia pinjamkan, bukan sesuatu (harta) yang diberikan.

b. Rukun dan Syarat Hutang-piutang

Hutang-piutang pada hakikatnya berdasar pada rukun dan syarat-syaratnya yang pelaksanaan hutang-piutang tersebut. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum *syar'i* dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. *Qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang- barang yang dibolehkan *syara'*, Selain itu *qardh* pun di pandang sah setelah adanya ijab dan kabul, seperti jual beli dan hibah.

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *qardh* ini menjadi tidak sah. Rukun *qardh* yaitu:

1) *Shigat*

Shigat, yaitu ijab dan kabul, tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata: “aku memberimu hutang”, atau “aku menghutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti kata: “aku berhutang” atau “aku menerima hutang” dan lain sebagainya. Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti “Aku berhutang kepadamu” atau “aku menerima”

atau “aku ridha dan lain sebagainya.”¹¹

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.¹²

Akad dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Akad dengan lafazh (ucapan). *Sighat* dengan ucapan adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.
- (b) Akad dengan perbuatan. Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.
- (c) Akad dengan tulisan. Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.¹³

Agar ijab qabul dapat dipandang sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Ijab dan harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- (b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- (c) Antara ijab dan qabul harus tersambung dan berada ditempat yang sama.
- (d) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- (e) Ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban qabul.¹⁴

2) *Aqidain*

Aqidain (dua pihak yang berakad/ melakukan transaksi), yaitu pemberi hutang dan penerima hutang. Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh,

¹¹Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 159.

¹²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2020), h. 153.

¹³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 154.

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 154.

berakal, sehat, dan pandai (dapat membedakan baik dan buruk).¹⁵ Menurut kitab Al-Fatawa al-Hindiyah, yang dimaksud „aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

(a) Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru“ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

(b) Syarat bagi penghutang

- (1) Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah almu’amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan 19 ahliyah at-tabarru“ (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ashnaf mensyaratkan penghutang mempunyai ahliyah at-tasharrufat (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
- (2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

(c) Harta yang dihutangkan

Adapun rukun harta yang dihutangkan yaitu:

- (1) Berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak perbedaan yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- (2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- (3) Harta yang dihutangkan diketahui yaitu diketahui kadarnya dan di ketahui

¹⁵Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 159-161.

sifatnya.¹⁶

Adapun pihak yang menghutangkan yaitu seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada yang berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak sebagai pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang harus memenuhi syarat sebagai mana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka, tetapi sebagai pelaksana akad diperlukan tanggung jawab atas hak dan kewajiban.

Dari rukun hutang-piutang di atas, terdapat beberapa syarat dalam berhutang (al-qardhu), yaitu sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman (al-qardhu) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman (al-qardhu) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (al-qardhu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.¹⁷

Selain itu ada beberapa asas al-uqud yang harus dilindungi dan dijamin karena akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena dilakukan berdasarkan hukum islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Ridhariyyah (saling rela)

Asas Ridhariyyah yang dimaksud adalah bahwa transaksi ekonomi islam dalam bentuk apapun seperti yang dilakukan dalam praktek Arisan Motor Sistem

¹⁶Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* h. 164.

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), h. 178-179.

Lelang ini, antara pihak pengurus dan peserta arisan tercermin sikap rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan terutama dalam QS. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

2) Asas Manfaat

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan antara pihak pengurus dengan arisan haruslah berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat atau mafsadah.

3) Asas Keadilan

Para pihak yang bertransaksi harus dilakukan dan diperlakukan dengan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tinggi keadilan dalam bentuk riba seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Hadiid/57: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ ٢٥

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahnya* (Banten: Kalim, 2011). h. 29.

mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹⁹

4) Asas saling menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

c. Manfaat Hutang-piutang

Adapun manfaat *qardh* dalam praktik perbankan syariah diantaranya:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) Al-*qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁰

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahnya*, h. 110.

²⁰Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), h.337.

yang telah dikemukakan pada dasar *al-qardh* (hutang- piutang).

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan, Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun jika kelebihan kadar dan sifat asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tambahan dalam hutang piutang itu dibolehkan asalkan tambahan tersebut tidak dengan menggunakan syarat, kerana jika menggunakan syarat itu adalah hal yang dilarang dalam agama.

d. Akad Hutang-piutang dalam Islam

Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Syarat-syarat dalam melaksanakan akad hutang piutang sama halnya dengan syarat

jual beli, adapun ijab kabul merupakan lafaz yang memberikan hutang.

Biasanya dengan mengucapkan “saya hutangkan barang ini kepada saudara” dengan jawaban “saya mengaku berhutang barang kepada saudara”. Sebagaimana akad hutang piutang dikatakan sah dengan ijab dan kabul secara lisan, dapat juga dengan cara tulisan dengan syarat bahwa kedua belah pihak berjumpa tempat atau yang melakukan akad tidak bisa berkata (bisu). Jika mereka berdua berada dalam satu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dengan tulisan, karena tidak ada halangan berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab akibat yang menuntut tidak dilangsungkan akad dengan ucapan.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan akad hutang piutang dilakukan dengan saling rela dan dilakukan dengan lafaz yang jelas. Akan tetapi ketika melakukan hutang-piutang dalam bentuk tulisan memiliki syarat bahwa hutang dengan cara tulisan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti orang yang akan berakad dalam keadaan berjumpa atau orang yang akan berakad tidak bisa berbicara (bisu).

Selanjutnya ketentuan lain perihal pelaksanaan ijab dan kabul dalam hutang-piutang dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

- 1) Lisan, para pihak yang berakad mengungkapkan kehendaknya dalam perkataan secara jelas, dalam hal ini akan sangat jelas untuk ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
- 2) Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan

²¹Dewi Aprianti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan.2017.h. 40-48

perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang dilakukan oleh badan hukum.

- 3) Isyarat, suatu perikatan tidaklah dilakukan dengan orang normal saja namun orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan, apabila cacatnya adalah suatu wicara maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- 4) Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis maupun isyarat. Hal ini dapat disebut *ta'ati* atau *mu'atah* (saling memberi dan menerima), adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya .

e. Hukum Menunda Pembayaran Hutang-piutang

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo.

Menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hukum menunda pembayaran hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya semisal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama. Imam Syafi'i. Sebagaimana QS. al-Baqarah/2: 280.

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ

Terjemahnya:

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.²²

Rasulullah saw. telah bersabda: “Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezhaliman.” jadi dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayar”. Adapun hukum hutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut . Dan wajib hukumnya berhutang jika dalam keadaan darurat, misal kalau tidak berhutang maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat, dan diyakini tidak mampu melunasi hutangnya tersebut.

f. Berakhirnya Hutang-piutang

Berakhirnya hutang-piutang ini disyari'atkan supaya mereka mudah dalam meminta dan menurut pihak yang berutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkannya secara tertulis dalam hutang-piutang itu, diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya. Hal ini

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahnya*, h. 47.

menyebutkan berasal dari kata “urf”. Dengan kata ‘urf’ dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).²⁴

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.²⁵

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.²⁶

Dalam pengertian lain, adat atau ‘urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima ‘urf sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkan sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri).

²⁴Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Cet. II; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2018), h. 8

²⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2017), h. 8

²⁶Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), h. 117-118

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.²⁷

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.²⁸

Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. Dalam hal ini al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali, murid terbaik Syaikh Ibn Taimiyah, berkata yang artinya:

Imam Ibn 'Aqil berkata dalam kitab al-Funūn, "Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah telah membiarkan Ka'bah dan berkata, "Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa jahiliyah." Sayyidina Umar berkata: "Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur'an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya." Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka'at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fusul disebutkan tentang dua raka'at sebelum

²⁷Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), h. 33.

²⁸Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Cet.VII; Surabaya: Khalista, 2018), h. 283

maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, “Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya. “Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha’ shalat di Mushalla pada waktu dilaksanakan shalat ‘id (hari raya).

b. Macam-macam Adat (*‘urf*)

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *‘urf* ada dua macam:

- a) *‘urf* qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan
- b) *‘urf* fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *‘urf* dibagi menjadi dua macam:

- a) ‘Adah atau *‘urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya mengganggu kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
- b) ‘Adah atau *‘urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Bugis dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Mandar.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *‘urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *‘urf* Shahih atau ‘adah Shahih, yaitu ‘adah yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur

- b) *'urf* fasid atau *'adah* fasid, yaitu *'adah* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).²⁹

c. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan *'urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan *'urf* peneliti menggunakan dua cara:

- a) Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.³⁰

- b) Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan nash yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf* al-lafdzi dengan *'urf* al-'amali.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf* al-lafdzi maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *'urf* al-lafdzi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum.³¹

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018), h. 366-368.

³⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Cet. V; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019), h. 144

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 398

Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf* kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.³² Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf*.³³

Kedua, apabila *'urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *'urf* al-*'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *'urf* al-*'amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan.³⁴ Kemudian menurut ulama mazab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah *'urf* qauli bukan *'urf* amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *'urf* al-*'amali* yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

- c) *'Urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 145

³³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 396

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, h. 145

Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf* seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *Al-mu''amalah Al-maddiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Menurut Khurshid Ahmad ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*. Disebut ekonomi *rabbani* karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai *ilahiyah*. Lalu ekonomi Islam memiliki sistem yang dilaksanakan untuk memakmurkan manusia sehingga disebut sebagai ekonomi *insani*.

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Adapun prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah- kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-

Qur'an dan Sunnah. Prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam:

2) Kerja

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling di benci oleh Allah SWT adalah rezeki yang diperoleh dengan cara minta-minta.

3) Kompensasi

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan.

4) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Sehingga perlu di hindari tindakan berlebih-lebihan baik dalam hal menggunakan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.

5) Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

6) Kerjasama

Kerjasama adalah suatu upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk bekerjasama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

7) Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia dianjurkan untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan.

8) Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan, antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.

9) Solidaritas

Solidaritas dapat diartikan persaudaraan dan tolong menolong, juga dapat dimaknai toleransi. Islam mengajarkan agar manusia bersikap toleran atau saling menghargai.

10) Profesionalisme

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi, dan akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

11) Kecukupan

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak dapat memenuhi kebutuhan material

dan spiritual terhadap individu. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi dapat terjamin.

12) Pemerataan kesempatan

Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya.

13) Informasi simetri

Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam.³⁵

4. Jaminan (*Rahn*)

a. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar pinjaman, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki barang jaminan tersebut.

Di dalam fiqih muamalah hutang dengan jaminan disebut dengan *rahn*. *Rahn* secara etomologi berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Ada yang mengatakan bahwa *rahn* adalah *habs* (menahan). Adapun *rahn* secara terminologi adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut dapat

³⁵Pusat Pengkajian Dan Pengebangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 65-69.

dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³⁶

b. Berakhirnya Akad dalam Jaminan (*Rahn*)

Batalnya akad *rahn* dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang *rahn* kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad *rahn* sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad *rahn* tidak batal barang *rahn* harus dalam penguasaan *murtahin* Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang mensyaratkan pihak *murtahin*, misalnya tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah hutang jatuh tempo, sedangkan pihak *rahin* belum juga membayar hutang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang memberatkan *rahin* dan menguntungkan *murtahin*, seperti mensyaratkan pihak *murtahin* boleh menggunakan dan mengambil manfaat barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut. Atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak *murtahin*. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jaha'alalah* (tidak diketahui, tidak jelas).

Dari pokok pembahasan batalnya akad *rahn* dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati maka pihak *rahin* berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak *rahin* tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah dia memberikan izin kepada pihak *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak

³⁶Mardan. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2020), h.289.

diberikan, maka *murtahin* dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* melunasi hutangnya.³⁷

c. Hikmah Disyari'atkannya Jaminan (*Rahn*)

Hikmah disyariatkannya *rahn* adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan- kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi hutang hingga ia melunasi hutangnya.

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi hutang (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi hutang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan *syar'i*. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang

³⁷Sofiana Elfa, *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014, h.26.

kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan dan melapangkan penguasa.

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya *rahn* itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar hutangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam atau *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju dan lebih makmur.³⁸

Dalam ketentuan hukum islam apabila melakukan perjanjian mengenai utang piutang di dibenarkan akan adanya unsur riba,karena riba hukumnya haram, berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya QS.Al-Baqarah/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Terjemahnya:

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah.alah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.³⁹

Dari ayat yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadis, bukan hanya orang yang

³⁸Mardan. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh*, h.290.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahnya*, h. 47.

memakannya saja yang dilaknat, melainkan juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba itu semua dilaknat, dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.⁴⁰

Riba dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu riba *nasī'ah* dan riba *faḍl*. Riba *Nasī'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.⁴¹ Sedangkan riba *faḍl* yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.⁴²

Al-Qur'an sejak masa awal diturunkan telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap sosial-ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat. Dalam konteks ini, al-Qur'an mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur, akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat ganda terus meningkat setelah melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Melihat realitas ini al-Qur'an menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut, bukan malah mengeksploitasi. Di antara anjuran tersebut adalah meminta orang-orang kaya untuk menafkahkan harta bendanya kepada fakir miskin. Jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak kreditur dapat memberi kelapangan tempo pembayaran dengan tanpa memungut tambahan dari nilai pokok hutangnya.

⁴⁰Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 259.


⁴¹Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016), h. 227.

⁴²Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 265.

C. Kerangka Konseptual

budaya masyarakat yang masih mempraktikkan hutang uang di bayar gabah. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Lemo Kab. Polman. Hutang piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, namun jika mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembalian hutang itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Cukup unik dalam praktik yang dilakukan masyarakat tersebut, yaitu terjadinya konversi antara peminjaman dengan pengembalian hutang. Dengan ketentuan hutang tersebut harus dikembalikan berupa gabah dan dihargai lebih rendah dari harga pasaran dengan nilai rendah tersebut disesuaikan tempo hutang.

D. Kerangka Pikir



Gambar1. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴³

Penelitian kualitatif menurut Best, sebagaimana dikutip oleh Sukardi adalah sebuah pendekatan penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.⁴⁴ Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.⁴⁵

⁴³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 4.

⁴⁴Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 157.

⁴⁵Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

Penelitian lapangan adalah turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.⁴⁶ Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lemo, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun alasan dalam pengambilan lokasi yaitu lokasi mudah dijangkau berhubung peneliti bertempat tinggal di Polewali Mandar sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data penelitian yang dibutuhkan nantinya.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan kalender akademik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar. Dari fokus ini di bagi menjadi dua sub fokus penelitian yaitu:

1. Praktik hutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.

⁴⁶Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (informan), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah orang atau orang lain.⁴⁷

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁴⁸. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*)⁴⁹. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti⁵⁰. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. **Data primer**, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari pihak yang memberi pinjaman (kreditur) sebanyak 3 orang masyarakat dan pihak yang berhutang kepada orang lain (debitur) sebanyak 10 orang masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.
2. **Data sekunder**, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau diperoleh dari sumber lain. Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti profil dan

⁴⁷Ruslam Ahmadi, *Memahami Metodologi*, h. 63.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 62.

⁴⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

⁵⁰Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip-arsip.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang di butuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵¹

Metode observasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, diantaranya:⁵²

- a. Observasi partisipasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- c. Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap suatu isu yang diangkat menjadi suatu objek penelitian.

Penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan dimana peneliti

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h. 145.

⁵²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 32.

terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. Peneliti juga menggunakan pedoman observasi sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengamati dan memperoleh informasi dan data diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai praktik hutang uang dibayar gabah.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵³ Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁵⁴ Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara berstruktur, peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung. Setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Kemudian, peneliti akan bertanya kembali jika ada jawaban dari informan yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh pewawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (*dokumen*), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik. Metode dokumentasi bermanfaat dalam melengkapi hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa struktur organisasi, jumlah

⁵³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 135.

⁵⁴Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2001), h. 192.

anggota penabung, personalia, dan data-data lain.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yang dimaksud adalah setelah peneliti memperoleh data, akan tetapi data yang diperoleh belum lengkap dan belum mendalam maka peneliti kembali ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Melalui perpanjangan pengamatan diharapkan sumber data lebih terbuka, sehingga sumber data akan memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan. Hal tersebut peneliti lakukan sebagai bentuk pengecekan kembali data yang telah diperoleh sebelumnya pada sumber data bahwa informasi yang diperoleh benar dan tidak berubah.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.

3. Trianggulasi

Trianggulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data, menggunakan berbagai cara (seperti observasi, wawancara, dokumentasi), dan melalui berbagai waktu. Ada beberapa triangulasi yaitu:

a. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti yang menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan sumber data. *Member chek* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulis laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan⁵⁵.

b. Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau angket. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau orang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁵⁶

⁵⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 127-129.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

c. Trianggulasi waktu

Penelitian yang ingin menghasilkan kredibilitas sebuah data juga dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya⁵⁷.

G. Teknik Analisis data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁵⁸ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 274.

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁹

Begitu seluruh data yang diperlukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar, telah selesai dikumpulkan semuanya dianalisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menganalisisnya meliputi: pengembangan sistem kategori pengkodean, penyortiran data dan penarikan kesimpulan.⁶⁰

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶¹

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk teks naratif.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 336.

⁶⁰Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 179


⁶¹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

3. Penarikan kesimpulan atau *Verifikasi*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁶² Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶³

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan digambar sebagai berikut:



Gambar 2. Teknik Analisis Data Miles dan Huber

⁶²Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

⁶³Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 343.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Praktik Utang Uang Dibayar Dengan Gabah

Islam telah menganggap transaksi utang piutang sebagai suatu bentuk amalan yang bersifat sunnah, akan tetapi juga berubah sifat menjadi wajib pada keadaan tertentu. Islam tidak menganjurkan kesetaraan ekonomi, tetapi mengupayakan kesejahteraan sosial. Salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat adalah utang piutang.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, mereka pasti akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara di sisi lain alat untuk memenuhi kebutuhan sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia diperlukan kerjasama dan sikap saling menolong antar sesama yang dalam fiqh diistilahkan dengan muamalah.

1. Praktik Peminjaman

Proses hutang piutang dengan pengembalian hasil panen sangatlah sederhana, jika seseorang yang mempunyai sawah tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk atau kebutuhan lain maka orang tersebut dibolehkan untuk meminjam uang untuk membeli pupuk kepada orang yang dianggap kaya di desa tersebut. Transaksi tersebut dilakukan di Desa Lemo, yang mana orang yang mau meminjam uang itu dapat langsung datang kerumah warga yang mau meminjamkan uang dan mengutarakan keperluannya untuk meminjam uang, sebelum uang diberikan kepada pihak yang

berhutang, terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang sepakat tentang berapa jumlah uang yang dihutang, Kemudian penyedia uang tersebut memberitahukan syarat-syarat dalam meminjam uang, yaitu siap untuk mengembalikan dalam bentuk padi/gabah sesuai dengan jumlah uang yang dihutangkan.

Hutang piutang dengan pengembalian hasil panen di Desa Lemo Melakukan transaksi peminjaman tersebut tidak menggunakan saksi karena sudah saling mengenal satu sama lain dan saling percaya termasuk dalam hal pinjam meminjam.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Jamilah (*Muqridh*):

“Kami melakukan transaksi ini suka sama suka tidak ada unsur paksaan sama sekali karena saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing”⁶⁴

Ibu Henra (*Muqridh*) juga menjelaskan:

“Transaksi ini biasanya saya lakukan bersama tetangga atau dengan kerabat sendiri sehingga sudah saling akrab, jadi saya tidak khawatir sedikit pun bahwa mereka tidak akan melunasi utangnya”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa tingkat perekonomian yang berbeda-beda menjadikan kegiatan utang piutang sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan utang piutang tidak hanya sebagai bentuk kegiatan ekonomi semata, namun juga dijadikan sebagai wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi oleh masyarakat di desa Lemo, Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Lemo dalam memenuhi

⁶⁴Ibu Jamilah, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁶⁵Ibu Herma, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

kebutuhan hidupnya, mereka melakukan akad utang piutang dengan pembayaran menggunakan gabah setelah musim panen tiba disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Awal mula terjadinya akad utang piutang di desa Lemo berawal dari muqhtaridh membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membutuhkan modal untuk menggarap sawahnya. Kemudian muqhtaridh meminjam uang kepada masyarakat lain yang tingkat perekonomiannya menengah ke atas dengan pengembalian berupa gabah dengan istilah pinjam uang dibayar dengan barang. Muqhtaridh menginginkan pengembalian berupa gabah karena gabah bisa dikonsumsi dan juga bisa disimpan dalam tempo lama.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Samuri (*muqhtaridh*):

”Orang yang saya mintai pinjaman tidak mau jika saya membayar utang saya nanti dengan uang juga. Mereka menginginkan pembayaran berupa gabah dengan alasan mereka bisa menjualnya kembali serta dapat dikonsumsi akan tetapi lebih banyak pemberi pinjaman mengomsumsinya dengan alasan si pemberi pinjaman tidak memiliki lahan persawahaan”⁶⁶

Masyarakat di desa Lemo merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian yang dimiliki, termasuk menggunakan gabah sebagai alat tukar menukar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terjadinya utang piutang uang dibayar gabah disebabkan oleh faktor utama yaitu ekonomi dan kebanyakan yang memberi pinjaman masyarakat yang tidak memiliki area persawahaan. Minimnya kepemilikan uang tunai diwaktu-waktu tertentu mengharuskan masyarakat melakukan transaksi tersebut agar memiliki persediaan jika ingin membeli suatu kebutuhan. Musim panen padi (gabah) dilakukan dua kali

⁶⁶Ibu Samuri, *Muqhtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 05 Maret 2023

dalam setahun, yakni pada musim penghujan dan musim kemarau.

Salah satu Informan yaitu Rusminah dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa;

“Begini prakteknya dimana kami adalah petani beras. Mata pencaharian kami bersawah dimana sawah ini kan ada musimnya. Kalau belum sampai musim panen itu sering uang sudah habis karena banyak kebutuhan apalagi anak kan sekolah semua. Makanya kami meminjam uang dan nanti saat panen kami bayar dengan babah. Saya melakukan pinjaman sebanyak 1 Juta dimana harus membayar sesuai dengan kesepakatan”.⁶⁷

Mengenai jumlah beras yang dikembalikan lebih dari uang yang dipinjam, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Hutang uang yang dilakukan dengan persyaratan bahwa pengembalian hutang dalam bentuk gabah dan disesuaikan dengan uang yang dihutang”.⁶⁸

Transaksi utang piutang ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di desa Lemo. Utang piutang merupakan bentuk transaksi yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi tersebut dan juga merupakan bentuk tolong menolong antar sesama manusia. Transaksi Utang piutang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Bapak Henra (*Muqtaridh*), mengatakan:

“Sebelumnya saya tidak melakukan transaksi ini, akan tetapi kebutuhan yang semakin banyak dan persediaan uang semakin menipis mengharuskan saya melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Selain itu, saya juga membutuhkan uang untuk keperluan menggarap sawah dan saya juga mengharapkan hasil panen nanti sebagai alat untuk melunasi utang saya”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa

⁶⁷Ibu Rusminah, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 01 Maret 2023

⁶⁸Ibu Nur Janasiah, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 01 Maret 2023

⁶⁹Ibu Henra, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 01 Maret 2023

transaksi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan satu sama lain dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya karena sudah saling mengenal. Kebutuhan keluarga yang begitu banyak mengharuskan mereka menjadikan hasil bertani sawah sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan, yaitu dengan meminjam uang dan akan membayarnya dengan gabah. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga harus melakukan transaksi tersebut dan dianggap menguntungkan.

2. Sistem Transaksi

Penyelesaian masalah sudah menjadi prioritas utama bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memikirkan prosedur yang seharusnya ada dalam sebuah transaksi utang piutang yang dilakukan.

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Masmadi (*Muqridh*):

“Pelaksanaan hutang-piutang uang dibayar dengan gabah dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui pemberi pinjaman gabah, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan gabah saat panen. Kemudian pemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus menjual hasil panen kepada beliau dan juga mengembalikan uang yang dipinjam dengan gabah. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen gabah. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani”.⁷⁰

Informan lain dalam hasil wawancaranya mengungkapkan bahwa:

”Kami tidak pernah melakukan transaksi ini dengan perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi, kami hanya melakukannya secara lisan”.⁷¹

Mengenai bapak/ibu tidak merasa dirugikan dengan pembayaran yang seperti yang dilakukan sebagai berikut:

⁷⁰Bapak Masmadi, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 05 Maret 2023

⁷¹Ibu Jamilah, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

“Uang yang saya pinjam kan lama juga, jadi karena lama itu pemberi pinjaman jadi tidak bisa memutar modal, makanya dia meminta sedikit saja lebihnya dalam satu kaleng gabah saya meminta lebih satu cupak gabah saja”⁷².

Dalam transaksi utang uang yang dibayar gabah yang terjadi di desa lemo ini bersifat tidak pasti dikarenakan padi/gabah yang akan digunakan untuk membayar utang tersebut belum ada pada saat transaksi dan tidak mau menerima pembayaran dengan gabah yang sudah lama. Karena pihak muqtaridh bisa saja tidak bisa membayar utangnya karena gagal panen. Namun perlu diketahui juga bahwa transaksi utang uang dibayar gabah ini bersifat tidak pasti, karena gabah yang digunakan oleh petani untuk membayar utang ini belum ada saat transaksi berlangsung. Namun peminjam memberikan kemudahan kepada muqtaridh, misalnya muqtaridh tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan saat akad, maka muqtaridh bisa membayar utangnya pada musim panen selanjutnya dengan resiko harus membayar lebih banyak lagi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Ramlah:

“Apabila saya belum bisa membayar utang setelah musim panen sesuai perjanjian, maka saya diberi keringanan untuk melunasinya setelah musim panen selanjutnya dengan resiko saya harus membayarnya dengan jumlah yang lebih banyak dari jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi hal ini Alhamdulillah belum pernah saya alami”⁷³.

Selain melakukan wawancara kepada orang yang berhutang, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada orang yang memberikan hutang sebagai berikut: peneliti menanyakan kepada pemberi hutang apakah pernah terjadi harga gabah yang turun saat pembayaran utang, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Iya tentu aja pernah dan saya sesuaikan juga dengan harga gabah karena pada saat gabah turun saya sesuaikan uang yang harus dikembalikan sejumlah harga

⁷²Ibu Herma, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁷³Ibu Ramlah, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

gabah yang turun itu. Hal tersebut sudah menjadi resiko para petani yang meminjam uang pada saya”.⁷⁴

Adapun cara bapak/ibu memberikan utang kepada para petani, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Ketika musim paceklik tiba bersamaan dengan musim tanam yang kedua, masyarakat memiliki kesulitan dalam mencari uang sementara mereka hanya bisa mengandalkan peminjaman uang dan nanti dibayar dengan hasil panen dengan menambah sedikit saja gabah”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa praktik utang piutang atau transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lemo dilakukan dengan sistem utang piutang berbunga. Dimana uang yang dipinjam harus dibayar dengan gabah yang nilainya tidak sesuai dengan uang yang dipinjam karena peminjam telah memberikan pinjaman dalam waktu yang cukup lama. Yaitu muqtaridh datang langsung kepada muqridh untuk meminjam uang, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa muqtaridh mengembalikan utangnya dengan gabah hasil panennya yang nominalnya lebih besar dari pada pokok pinjaman uang yang dipinjam.

Ibu Salmia (*Muqtaridh*) menjelaskan:

”Biasanya saya yang mendatangi langsung rumah orang yang ingin saya mintai pinjaman dengan tujuan untuk meminta pinjaman uang dan saya diminta untuk melunasinya nanti berupa gabah jika padi saya sudah selesai dipanen dengan jumlah sesuai hasil negosiasi kami”.⁷⁶

Saat negosiasi berlangsung, kedua pihak yang melakukan perjanjian tidak menyebutkan secara pasti waktu pengembalian utang tersebut yang mereka pahami hanya pelunasan itu dilakukan setelah padi dari pihak, muqtaridh sudah selesai di panen dan telah melalui proses pengeringan terlebih dahulu.

⁷⁴Herma, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁷⁵Jamilah, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁷⁶Ibu Salmia, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibu Ramlah (*Muqtaridh*):

”Untuk waktu pengembaliannya kami tidak menyebutkan secara pasti yang jelas setelah padi saya sudah selesai dipanen dan sudah dikeringkan, maka saya sudah harus melunasi utang saya”.⁷⁷

Faktor utama yang melatar belakangi transaksi utang piutang ini adalah ketidaksediaannya modal bagi masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan untuk modal menggarap sawah mereka. Kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi utang piutang tersebut membuat minat masyarakat untuk melakukan transaksi ini begitu tinggi, sehingga untuk menghentikan masyarakat melakukan transaksi ini tergolong sulit karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memperoleh uang apabila mereka membutuhkan uang untuk kepentingannya.

Ibu Janasiah (*Muqtaridh*) juga mengatakan:

“Saya melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat banyak. Saya tidak bisa mengandalkan hasil bertani yang hanya sekali dalam setahun itupun kalau hasilnya kurang baik. Untuk menutupi semua kebutuhan dalam waktu yang lama itu tidak akan cukup sehingga dan kebetulan juga orang yang punya uang meminta pembayarannya itu berupa gabah meskipun saya harus membayar lebih”.⁷⁸

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan yang dapat menghindarkan mereka dari transaksi yang dilarang dalam agama, misalnya melakukan peminjaman di bank-bank syariah. Akan tetapi, masyarakat menganggap proses itu sulit dan hanya akan menyusahkan mereka.

Ibu Ramlah (*Muqtaridh*) memberikan tanggapannya:

”Saya tidak mengetahui bagaimana proses meminta pinjaman seperti di Bank dan saya mengira itu hanya akan membuat saya repot karena prosesnya yang

⁷⁷Ibu Ramlah, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁷⁸Ibu Janasiah, *Muqtaridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

rumit dan dengan kemudahan yang yang disediakan dalam transaksi ini membuat saya lebih tertarik karena sangat mudah dan cepat ”⁵⁵

Selain itu, Ibu Herma (*Muqridh*) juga mengatakan:

“Saya juga tidak pernah memikirkan halal dan haramnya transaksi ini. Saya hanya membantu mereka yang meminta pinjaman dan saya juga merasa diuntungkan dalam transaksi ini, jadi saya berpikir boleh-boleh saja”.⁷⁹

Penyelesaian masalah sudah menjadi prioritas utama bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memikirkan prosedur yang seharusnya ada dalam sebuah transaksi utang piutang yang dilakukan.

Sama halnya yang dikatakan oleh Ibu Nawira (*Muqridh*), bahwa
”Kami tidak pernah melakukan transaksi ini dengan perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi, kami hanya melakukannya secara lisan”.⁸⁰

Sekiranya, dalam melakukan transaksi dalam kehidupan harus dipahami terlebih dahulu karena banyaknya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat melanggar dari agama atau melanggar unsur-unsur syariah. Serta pengetahuan masyarakat tentang halal atau haramnya transaksi-transaksi yang sering mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari masih sangatlah minim sehingga memerlukan perhatian khusus dari pihak-pihak yang lebih paham akan hal tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Untuk Utang Piutang Uang Dibayar

Gabah

Berdasarkan pembahasan di atas penulis bermaksud untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang uang dengan pengembalian hasil panen padi/gabah yang dilakukan masyarakat di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar, hutang piutang yang dilakukan di Desa Lemo ini tidak ditulis hanya atas

⁷⁹Ibu Herma, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

⁸⁰Ibu Jamilah, *Muqridh*, Wawancara di Desa Lemo 02 Maret 2023

dasar kepercayaan, selanjutnya waktu pengembalian hutang adalah saat masa panen padi tiba, dan pengembalian hutang tidak sama dengan barang yang dihutangkan yang mempunyai perbedaan nilai dan harga dan ada pihak yang merasa dirugikan atas transaksi seperti ini.

Dalam syariat Islam, utang piutang masuk dalam bahasan *mu'amalah* (transaksi non ritual ibadah). Dalam logika *fiqih mu'amalah*, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil yang melarangnya. Inilah prinsip utama yang harus dipahami dalam membahas tentang utang piutang dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Ali Qadar:

“Meskipun utang piutang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi itu tidak bisa selalu dijadikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Ada baiknya kita harus berusaha terlebih dahulu mencari jalan keluar lain karena Allah menginginkan umatnya untuk senantiasa berusaha dan meminta kepadanya. Jika memang sudah berusaha dan tidak ada jalan, maka hal ini boleh dilakukan.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa, setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Perjanjian atau akad merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pihak setiap melakukan transaksi. Akad tersebut perlu dilakukan agar adanya kejelasan tentang transaksi yang dilakukan. Dalam hal ini proses utang piutang telah terjadi unsur tolong menolong yang disertai dengan ijab dan qabul antara muqtaridh dan muqridh. Pengertian ijab dan qabul adalah tindakan mengungkapkan kerelaan untuk melakukan perikatan (utang piutang), ungkapan pertama (muqtaridh) disebut ijab dan respon atau jawaban pihak kedua (muqridh) disebut qabul yang dilakukan menurut ketentuan syari'at.

⁸¹Ustadz Ali Qadar, *Tokoh Agama desa Lemo*, Wawancara di Desa Lemo 07 maret 2023

Objek dalam utang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad utang piutang. Karena objek utang piutang ini merupakan harta milik sempurna muqridh. Objek utang piutang adalah gabah, dapat diserahkan ketika kedua belah pihak yang berakad yang secara otomatis dapat dimiliki oleh muqtaridh ketika akad telah dilakukan kedua belah pihak.

Demikian juga dengan *aqid* (orang yang melakukan akad) dalam transaksi utang piutang di desa lemo ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad utang piutang dilakukan. Yaitu orang yang melakukan utang piutang tersebut baik muqridh maupun muqtaridh di desa lemo merupakan orang yang cakap hukum, *baligh* atau dewasa, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dalam melakukan kesepakatan.

Dalam perjanjian utang piutang di desa lemo telah diketahui jumlah dan jangka waktunya, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya adalah gabah. Namun, dipandang dari segi akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa lemo, peneliti menganalisis bahwa praktik utang piutang ini sedikit menyimpang dari ajaran Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Ali Qadar sebagai salah satu Tokoh Agama di Desa lemo:

”Yang saya lihat, masyarakat merasa sangat terbantu dengan transaksi ini dalam mengatasi kesulitan yang dialami, akan tetapi yang mereka lakukan ini sedikit menyimpang dari prinsip utang piutang yang sesuai dengan ajaran Islam”.⁸²

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

⁸²Ustadz Ali Qadar, *Tokoh Agama desa Lemo*, Wawancara di Desa Lemo 07 maret 2023

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”⁸³

Berpedoman pada ayat di atas, peneliti berpendapat bahwa akad transaksi utang piutang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an karena dalam transaksi perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa lemo yaitu perjanjian antara kedua belah pihak tidak dalam bentuk tertulis, tidak ada catatan dan tidak menghadirkan saksi ketika perjanjian utang piutang dilakukan. Sedangkan dalam ayat tersebut mengatakan bahwa apabila melakukan segala bentuk perjanjian hendaknya ada bukti tertulis karena dengan adanya bukti tertulis, maka transaksi tersebut bersifat mengikat pada pihak yang melakukan perjanjian sehingga pihak yang melakukan perjanjian tidak diperbolehkan melanggar atau menyalah gunakan perjanjian tersebut sesukanya.

Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa apabila melakukan perjanjian harus ada saksi karena dengan adanya saksi, maka perjanjian yang mereka buat akan lebih baik dan terhindar dari kekeliruan. Namun masyarakat desa lemo tidak mencatat transaksi yang mereka lakukan serta jika tidak ada saksi sekalipun mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena masing-masing di antara mereka telah sepakat.

Adapun mengenai perjanjian hutang yang hanya berdasarkan pada kepercayaan dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan, hal ini dapat dibenarkan menurut Islam. Firman Allah dalam Q.S. al-baqarah/2:284

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

⁸³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

Terjemahnya:

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.⁸⁴

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila orang yang melakukan hutang itu saling percaya karena baik sangka dan yakin bahwa orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya, maka hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya kamu dikembalikan.”⁸⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia yang mau berbuat seperti orang yang meminjamkan hartanya lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat baik dan hati tulus, maka Allah akan menggantikannya dengan berlipat ganda. Karena dengan begitu kita menolong sesama dan segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali pula pada diri kita sendiri. Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok, maka dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, kelebihan yang tidak diperjanjikan, yaitu apabila kelebihan pembayaran

⁸⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

⁸⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*

dilakukan oleh orang yang berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut itu boleh (halal). Kedua, kelebihan yang diperjanjikan yaitu kelebihan berdasarkan perjanjian, maka kelebihan tersebut tidak diperbolehkan

Dari Abu Umamah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Barangsiapa memberi syafa’at (menjadi perantara untuk suatu kebaikan) kepada saudaranya, lalu ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah mendatangi sebuah pintu besar dari pintu-pintu riba.”(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)⁸⁶

Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa riba sangatlah tidak dianjurkan dalam agama Islam karena dapat membawa malapetaka bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dari hadist tersebut juga dianjurkan untuk senantiasa membantu sesama tanpa mengharapkan adanya keuntungan agar mendapat kebaikan dari Allah SWT.

Tambahan yang diperoleh dalam utang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terima kasih bukan karena disyaratkan pada awal perjanjian dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Desa Lemo yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran pemberi pinjaman yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa lemo dalam melakukan transaksi utang piutang. Dengan demikian, transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Utang piutang yang dibayar dengan gabah yang terjadi di Desa Lemo tersebut

⁸⁶Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 98.

termasuk riba karena pengembalian utang itu ditentukan oleh pemberi pinjaman yang jumlahnya tidak sesuai dengan utang uang yang dipinjam, melainkan lebih besar sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari utang tersebut.

Bila dikaitkan dengan konsep ekonomi Islam, transaksi utang piutang tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba.

Ustad Ali Qadar juga mengatakan:

”Masyarakat sudah menganggap hal ini merupakan sesuatu yang biasa karena mereka tidak merasa kesulitan dalam pengembaliannya. Meskipun begitu tetap tidak diperbolehkan oleh agama kita karena pihak pemberi pinjaman menerima keuntungan dari orang yang meminta pinjaman. Dalam hal ini, pemberi pinjaman tidak boleh memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Padahal dalam Al-Qur’an sudah jelas melarang adanya riba, namun masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan pastinya tidak peduli dengan hal tersebut. Seharusnya masyarakat saling tolong menolong tanpa mengharapkan keuntungan melainkan ridha dari Allah Swt”⁸⁷.

Al-Qur’an dengan tegas melarang riba, baik dalam jumlah besar maupun kecil, diantara ayat Al-Qur’an yang melarang riba adalah Q.S. Al-Baqarah/2:278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-rang yang beriman.”⁸⁸

⁸⁷Ustadz Ali Qadar, *Tokoh Agama desa Lemo*, Wawancara di Desa Lemo 07 maret 2023

⁸⁸Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*

Ayat tersebut jelas mengharamkan riba dan menegaskan haramnya riba meskipun dalam jumlah kecil. Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat dengan kesepakatan adanya tambahan setelah jatuh tempo, maka dalam perjanjian utang piutang antara muqridh dan muqtaridh yang dilaksanakan di desa lemo tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena termasuk kategori riba. Namun dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat belum pernah ada muqtaridh yang tidak bisa melunasi utangnya, mereka selalu melunasi utangnya tepat pada waktunya sehingga penambahan setelah jatuh tempo itu belum pernah ada.

Ustadz Ali Qadar juga memberi pesan:

“Sebagai manusia yang senantiasa berusaha untuk selalu dekat dengan sang pencipta, maka kita harus senantiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, Sang Maha Pencipta, meskipun sedang mengalami kesusahan, akan tetapi hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa Allah jauh dari kita, akan tetapi kesusahan atau kesulitan tersebut harus menjadikan kita lebih dekat kepadanya dan senantiasa bersyukur kepadanya dan jangan pernah mencoba untuk menjauhdarinya.”⁸⁹

Melihat bentuk transaksi yang dilakukan oleh muqridh dan muqtaridh dalam melakukan transaksi utang piutang tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan mengandung unsur *riba nasia'ah*, Dalam Agama Islam dengan tegas melarang riba sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. Ali-Imran/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
١٣٠

Terjemahnya:

“Orang lain dengan mengharapakan tambahan. Manusia hanya disuruh bertawakal dengan mencari rezeki yang ada dan tentu saja dengan cara yang

⁸⁹Ustadz Ali Qadar, *Tokoh Agama desa Lemo*, Wawancara di Desa Lemo 07 maret 2023

halal dan tetap tetap bekerja agar mendapat rezeki yang telah disediakan Allah Swt. Dengan begitu Allah akan meridhai dan memberikan keberuntungan dunia dan akhirat kepada manusia”.⁹⁰

Keberuntungan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keberuntungan dunia akhirat. Jika manusia hanya mengambil keberuntungan dunia saja otomatis keberuntungan akhirat tidak ada sedangkan jika manusia mengharapkan keuntungan akhirat, maka keuntungan dunia pun tetap ada, walaupun keuntungan akhirat tidak dapat melebihi keuntungan yang manusia dapatkan dengan cara membungakan uang (riba), tetapi rezeki itu akan datang karena rezeki manusia sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Selama kita mau berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal.

Meskipun demikian, masyarakat tetap menjalani transaksi praktik utang piutang tersebut dan merespon dengan baik dan menganggap transaksi ini sangat membantu dan tidak memikirkan tentang kelebihan yang diambil, karena mereka hanya memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi dan hanya praktik ini yang mereka bisa lakukan karena dianggap sangat mudah dari pada harus meminta pinjaman kepada bank yang menurut mereka prosesnya sangat rumit.

Berdasarkan Hadits Muslim dalam bab Naha’an Bay’ al-Waraqī dijelaskan tentang larangan mengembalikan hutang dengan barang yang tidak sejenis, yaitu :

Artinya :

“Rasulullah SAW melarang pengembalian hutang perak dengan emas”.⁹¹

Maka dalam hutang piutang ini, sangat merugikan orang yang berhutang dimana orang yang berpiutang mendapat keuntungan yang lebih dari barang yang

⁹⁰Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*

⁹¹Muslim, *Shahih Muslim Bi Sharah Bab Naha’an Bay’ al-Waraqī...*, h.200

dihutangkan tersebut.

Selanjutnya Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam melaksanakan hutang piutang maka kemudian pengembaliannya harus persis seperti yang diterimanya.⁹²

Jadi dalam pengembalian hutang Imam Hanafi berpendapat bahwa melaksanakan pengembalian hutang piutang harus memiliki persamaan dengan barang yang diterima yakni barang yang dihutangkan tersebut harus berupa mitsli, hal-hal yang tergolong mitsli ialah barang yang biasanya dihitung, ditakar, dan yang bisa ditimbang.

Kalangan Hanabilah mutlak mengharamkan segala bentuk pelebihan pengembalian hutang.⁹³

Hal ini merupakan salahsatu perbuatan dzalim, karena memberatkan orang yang berhutang dan keluar dari tujuan menghutangi, yakni tolong menolong dan mengasihi terhadap sesama hamba Allah SWT.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mitsli (barang yang bisa ditakar), apabila barangnya mal qimi (sulit mencari persamaanya di pasaran) maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.⁹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengembalikan barang yang berbeda dengan barang yang dipinjamnya yang perbedaan itu mempengaruhi harga dan dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

⁹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

⁹³Al Mughni (6/438) <http://www.konsultasiislam/2016/01/pengembalianhutang-dilebihkan.html>. diakses pada tanggal 1 Maret 2023

⁹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 280.

Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya.⁹⁵

Dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki mutlak tidak membolehkan kelebihan hutang meskipun itu bentuknya hadiah atau sedekah.

Berdasarkan teori di atas dan kenyataan yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan yang ada tidak sesuai dengan ajaran atau teori yang seharusnya. Dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa utang piutang uang dengan gabah tersebut mengandung unsur *riba nasi'ah* karena adanya perbedaan jumlah barang yang diterima dan diserahkan sebagai pelunasannya. Hidup manusia harus senantiasa berpedoman kepada sumber ajaran agama Islam, yaitu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah agar apa yang dilakukan mendapat rahmat dari Allah Swt. yang mengetahui segala ada yang ada di langit dan di bumi. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus selalu berpegang teguh pada agama Islam. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, oleh karena itu kita harus selalu senantiasa meyakini bahwa disetiap kesulitan yang dijalani pasti ada jalan keluarnya selama kita yakin dan percaya kepada sang maha pencipta.

⁹⁵<https://www.google.co.id/amp/s/islamcientist.wordpress.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang/amp/>. diakses pada tanggal 1 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang terkait dengan praktik utang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Desa Lemo, adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Praktik utang piutang masyarakat di Desa Lemo ini adalah praktik utang piutang uang yang dibayar dengan gabah. Dimana dalam perjanjian utang piutang tersebut muqtaridh meminjam uang kepada muqridh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan untuk menggarap sawahnya, kemudian uang tersebut akan diganti dengan gabah setelah musim panen. Dimana jumlah pengembalian gabah tersebut ditentukan oleh muqridh (pemberi pinjaman) dengan satuan kilogram (Kg). Selain menentukan nilai barang tersebut para muqridh juga menentukan jumlah keuntungan yang akan mereka terima dari utang tersebut. Meskipun begitu, para muqtaridh masih tetap melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
2. Menurut perspektif ekonomi Islam, utang piutang yang dilakukan oleh muqtaridh dan muqridh di Desa Lemo ini ternyata tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak muqridh dengan memberikan syarat pengembalian berupa gabah setelah panen dengan jumlah uang yang diterima, sehingga utang piutang tersebut mengandung

unsur riba, dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Sedangkan dalam Islam hanya mengenal dengan istilah utang piutang kebajikan yaitu tanpa mengambil manfaat dari apa yang dipinjamkan. Oleh karena itu, praktik yang terjadi di Desa Lemo perlu mengacu pada tuntunan dalam agama sehingga tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat di Desa Lemo dalam melakukan transaksi utang piutang harus berpedoman pada ajaran Islam dan tidak meninggalkan prinsip-prinsip Islam agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang dan lebih meningkatkan sikap saling tolong menolong antar sesama terutama dalam memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.
2. Bagi muqridh sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok yang dipinjamkan dan tidak perlu memberikan syarat tambahan agar transaksi tersebut tidak mengandung riba karena berapapun jumlahnya riba akan tetap haram.
3. Boleh melakukan utang piutang dengan jenis barang yang berbeda asal dengan jumlah yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abdulallah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 159-161.
- Abul A'la Al Maududi, As-Sayyid. *Bicara Tentang Bunga dan Riba*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aprianti, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga di Dusun Borobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017. h. 40-48
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Elfa, Sofiana. *Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014.
- Fadilah, Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Imlementasi Hutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto", Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2009, diakses dari <https://digilib.uinsa.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPF, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir dan Terjemahnya*. Banten: Kalim, 2011.
- Mardan. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Musa, Kamil. *Ahkam al-mu'āmalah*. Bairut: ar-Risalah, 2000.
- Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurokhman, Akhmad. “*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejogoan, Kab. Kebumen (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta 2010, diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.
- P. Chairuman Dan Suhrawardi KL. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Pusat Pengkajian dan Pengebangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rasjid, S. *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Saifuddin dan Ratnasari Fajariya Abidin. “*Hutang Paealan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Percak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura*”, diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 27 November 2022.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Cet. I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Sura’i Abdul Hadi, Abu. *Bunga Bank Dalam Islam*. Alih Bahasa M. Thalib. Surabaya: al-Ikhlash, 2000.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tholchah Hasan, Muhammad, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-847/in.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NERDA
Tempat/Tgl. Lahir : LEMO, 31 Desember 2000
NIM : 18.2200.052
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : TONROLIMA, KEC. MATAKALI, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DI BAYAR GABAH DI DESA LEMO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

23 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/0147/IPL/DPMPSTP/III/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr. NERDA
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor B-0147/Kesbangpol/B.1/410.7/II/2023, Tgl. 28-02-2023

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama	: NERDA
NIM/NIDN/NIP/NPh	: 182200052
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: TONROLIMA KEC. MATAKALI KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada bulan Februari s/d Maret 2023 dengan Proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG DIBAYAR GABAH DI DESA LEMO KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin Penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar

Pada Tanggal, 28 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 196606061998031014

Tembusan:
 Unsur Forkopinda di tempat



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN MATAKALI
DESA TONROLIMA**

Alamat : Jln. Poros Bulung Batutaka, Kode Pos : 91354

SURAT KETERANGAN

Nomor : 188 / DTL /IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : N E R D A
Tempat / Tanggal Lahir : Lemo, 31-12-2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PARE-PARE
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kec. Matakali,
Kab.Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Telah selesai mengadakan Penelitian Di Desa Tonrolima, kecamatan Matakali, kabupaten Polewali Mandar dengan Judul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PRAKTIK HUTANG UANG BAYAR GABAH DI DESA TONROLIMA" terhitung mulai Maret 2023 sampai dengan April 2023

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tonrolima, 03 April 2023

Kepala Desa Tonrolima





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telp. (0421)21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Nerda
Nim : 18.2200.052
Fakultas : FAKHSI
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Uang
Dibaya Gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis Kelamin :

1. Bagaimana awal mulanya terjadi praktik hutang uang dibayar gabah di desa ini?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya hutang?
3. Apa maksud tujuan berhutang?
4. Apakah untuk modal usaha atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari?
5. Bagaimana proses terjadinya transaksi hutang piutang?
6. Syarat-syarat apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian?
7. Apakah perjanjian tersebut tertulis?
8. Apakah ada saksi?

9. Mengapa perjanjian hutang tersebut harus dikembalikan dengan gahab?
10. Adakah ada pihak yang merasa dirugikan?
11. Apakah ada unsur kerelaan pada kedua belah pihak?
12. Apakah dengan adanya hutang piutang seperti ini mampu meningkatkan kesejahteraan debitur?
13. Apakah pembayaran hutang dikenai bunga atau tambahan?
14. Adakah pembatasan waktu dalam pembayaran?
15. Bagaimana jika terjadi gagal panen atau wanprestasi dari salah satu pihak?
16. Bagaimana solusinya?

Pembimbing Utama

(Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag)
NIP. 197112142002122002

Mengetahui

Pembimbing Pendamping

(Dr. Fikri, S.Ag., M.Hi.)
NIP. 197401102006041008

IAIN
PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan *Muqrith*



Wawancara dengan *Muqtaridh*



Wawancara dengan *Muqtaridh*



Wawancara dengan *Muqtaridh*



Wawancara dengan *Muqtaridh*

BIODATA PENULIS



Nerda, anak ke-2 dari pasangan Tamrin dan Suhaeni yang lahir di Lemo, 31 Desember 2000 yang bertempat di Desa Lemo , Kec.Matakali, Kab. Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memulai pendidikan di TK Lemo selesai pada Tahun 2005 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar 049 Lemo selesai pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Wonomulyo dan selesai pada tahun 2015 , setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA 2 Negeri Polman dengan mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2018.

Di tahun 2018 diterima di perguruan tinggi yang berada di Parepare, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melakukan praktek pengalaman lapangan (PPL) kantor BASNAS Pangkep dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa pintu Batuan, Kec.Malua, Keb.Engrekang , Sulawesi Selatan dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi Stara 1(SI) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023,dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutun Uang di Bayar Gabah di Desa Lemo Kabupaten Polewali Mandar.